



PUTUSAN

Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 3203106507010008 tempat dan tanggal Lahir Tangerang, 25 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Jamal Fuadi, S.Ag.,, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor H. Andi Jamal Fuadi, S.Ag. & Rekan yang berkantor di Jalan Stekmal No. 10 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus No: 066/SK-AJF/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2384/3360/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 06 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK tempat dan tanggal Lahir Palembang, 02 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di a/n bapak Bobby Julian, di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Leli Puji Kusmiati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LELI PUJI KUSMIATI, SH dan Rekan yang berkantor di Perum Bumi Ciharang Asri Blok A3 Nomor 3 Rt.02 Rw.10 Desa Ciharang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/SKK-LPK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2540/3360/RSK/2023/PA.Cjr,
tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 06 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada hari Rabu 21 September 2022 M. bertepatan dengan 24 Safar 1444 H di KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas pada tanggal 21 September 2022 M dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0653/019/IX/2022.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat menyatakan, membaca dan menandatangani Sigat Ta'liq sebagai berikut: apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya,. 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih. karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha maka jatuhlah talaq saya satu kepadanya.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan Perumahan Bukit Hijau Karawaci Blok A No. 27 Jalan Diklat Pemuda Kelurahan Suka bakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki: XXXXX, lahir Tangerang 14-03-2023.
4. Bahwa Pada tanggal 13 Febuari 2023 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat mencekik leher, mendorong, memukul bagian perut Penggugat yang dalam keadaan mengandung (hamil) usia 8 (delapan) bulan, Penggugat didampingi kedua orangtuanya melaporkan Tergugat ke Polsek Kelapa dua

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, dihadapan polisi Tergugat berjanji dan menandatangani surat pernyataan yang isinya “jika pihak ke II (Tergugat) mengulangi perbuatan tersebut di atas maka Tergugat siap di pidana kan”.

5. Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2023, Tergugat kembali melakukan tindakan kekerasan yaitu berupa pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang berakibat luka dalam pada bagian tubuh Penggugat, tangan dan paha lebam, leher baret dan kepala benjol. Penggugat telah melakukan visum serta melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke POLRES Tangerang Selatan berdasarkan Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor: TBL/B/1378/VII/2023/SPKT/POLRES Tangerang Selatan /POLDA METRO JAYA, dan pada tanggal 13 Juli 2023 dihadapan Kepolisian Polres Tangerang Selatan Penggugat menyampaikan dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat serta akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

6. Bahwa pada tanggal 30 september 2023 ketika Penggugat turun dari kendaraan grab, tiba-tiba Tergugat muncul dihadapan Penggugat memaki-maki dan menarik-narik tangan Penggugat hingga di bagian tangan lecet dan Tergugat menarik-narik tas Penggugat yang masih di pundak Penggugat, Tergugat berhasil merampas tas dan handffhone Penggugat, namun akhirnya dapat dikembalikan lagi setelah dikejar oleh Penggugat dan warga.

7. Bahwa Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq angka 3 (menyakiti badan atau jasmani isteri).

8. Bahwa Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua nya di Perumahan Green Apple Blok F 39 Rt. 001 Rw.005 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

10. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (g) dalam kompilasi Hukum Islam "suami melanggar ta'liq" maka telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
12. Bahwa sejak Penggugat dan tergugat berpisah, atas anak yang bernama: XXXXX, lahir Tangerang 14-03-2023 laki-laki, dikuasai oleh Penggugat.
13. Bahwa anak tersebut belum mumayyiz, Penggugat mohon untuk mendapatkan penetapan hak pemeliharaan dan pengasuhan kepada Penggugat.
14. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu sangat mempunyai waktu, kemampuan dan kapasitas untuk memelihara dan mengasuh anak dengan baik.
15. Bahwa apabila Penggugat di tetapkan menjadi pemegang hak hadonah atas kedua anak yang belum mumayyiz tersebut, Penggugat sanggup untuk mengasuh dan memelihara anak lebih baik, dan akan tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut.
16. Bahwa selama ini beban biaya hidup anak di tanggung oleh Penggugat.
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; .
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir Tangerang 14-03-2023 laki-laki, berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Obscuur libel atau Gugatan Pengugat kabur tidak jelas dan tidak cukup dasar, karena tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 (satu) Hukum Perkawinan huruf (b) poin 1 dan 2 Menerangkan bahwa Penceraian dapat diterima atau dikabulkan minimal sudah tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin minimal 12 (dua belas) bulan atau lebih dan sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa dalam hal ini Tergugat menerangkan dengan sebenarnya sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan kebutuhan anak selalu diukupi;
- Bahwa pada tanggal 28 dan 29 September 2023 masih melakukan kewajibannya melakukan nafkah batin/melakukan hubungan suami istri;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali dalam hal apa yang di anggap benar Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan posita 1, 2 dan 3 pada Gugatan Penggugat jadi hal ini Tergugat tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa, pada posita 4 dan 5 yang benar adalah Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat pada saat itu Khilaf karena kejadian itu yang sudah lama, Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat tidak akan mengulangi lagi, dan karena Penggugat yang tidak pernah mendengar nasehat dari Tergugat atau tidak taat terhadap Tergugat padahal Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan hal itu tidak ingin terjadi yang jelas Tergugat ingin menjaga dan hidup bersama dengan Penggugat untuk selamanya, berusaha untuk tidak ada perselisihan dalam rumah tangga,serta sampai saat ini pun tidak ada pertengkaran atau percekocokan;
4. Bahwa, pada poin 6 yang benar adalah pada saat Tergugat pulang kerumah setelah bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak ada dirumah dan tidak pernah meminta ijin untuk keluar rumah, itu merupakan hal biasa dalam berumah tangga tidak mengakibatkan cedera fisik, sampai lecetpun tidak, dan dengan hal itu Tergugat tujuan untuk mendidik penggugat supaya taat terhadap Tergugat/suami, serta Tergugat tidak merampas handphone;
5. Bahwa, pada poin 7, dalam Sigat Ta'lik menyakiti badan atau jasmani istri,yang benar adalah Tergugat tidak pernah menyakiti badan atau jasmani atau yang bersifat cedera parah sehingga Penggugat tidak bisa melakukan aktivitas atau memenuhi kewajibannya sebagai istri, Penggugat biasa saja masih bisa melakukan aktivitas dan Tergugat pun tidak mau kalau Penggugat sampai luka justru Tergugat lebih melindungi serta menyayangi Penggugat;
6. Bahwa, pada poin 8 yang benar adalah Penggugat meminta ijin terhadap Tergugat hanya ingin menengok orang tua bukan untuk mengajukan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



gugatan cerai, dan Tergugat pun kaget setelah dikasih kabar sama saudaranya bahwa ada surat dari pengadilan untuk Tergugat, padahal selama ini antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

7. Bahwa pada poin 9 yang benar adalah karena posisinya tidak serumah dengan alasan menengok orang tua dan Tergugat yakin kalau dalam satu rumah Penggugat masih mau diajak melakukan hubungan suami istri, serta pada tanggal 28 dan 29 september 2023 sebelum Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dengan Penggugat biasa saja tidak ada Pertengkaran atau percekocokan, masih melakukan hubungan suami istri, justru Tergugat sangat kaget ketika mendengar kabar ada gugatan dari penggugat, padahal rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;

8. Bahwa pada poin 10 yang benar adalah Tergugat masih sanggup membina rumah tangga dan menjadi imam yang baik dalam keluarga, sanggup mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tenang/tentram), mawaddah (cinta kasi/saling mencintai) serta rahmah (saling menyayangi);

9. Bahwa, alasan-alasan Penggugat yang di uraikan dalam Gugatan Cerai nya hanya mengada-ngada dan tidak cukup dasar;

10. Bahwa Benar hasil dari Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kenzio Shakeelano;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 13 dan 14, dengan alasan berdasarkan Undang-undang Nomr 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, melalui ketentuan umum pasal 1 poin 11 juga dijelaskan bahwa sebagai orang tua, ayah dan ibu memiliki kuasa asuh yaitu kuasa untuk mengasuh, mendidik, memelihara membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Demikian pula terhadap masalah perceraian tidak lantas menggugurkan kewajiban ayah dan ibu untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, menurut ketentuan pasal 41 Undang-undang no I tahun 1974 tentang perkawian, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kebaikan anak itu sendiri, jadi meskipun sudah tidak hidup bersama, ayah dan ibu perlu mencari cara agar tetap saling memberikan kasih sayang untuk mengasuh anak bersama;

12. Bahwa berdasarkan pasal 156 (c) KHI Menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah umur (mumayyiz) apa bila iya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

13. Bahwa pada poin 16 yang benar adalah Tergugat masih membiayai dan mencukupi kebutuhan anak, tidak hanya membebankan kepada Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa tidak benar Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel atau gugatan Penggugat kabur tidak jelas, bahwa justru gugatan Penggugat telah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 (satu) hukum perkawinan huruf (b) poin 1 dan 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam Eksepsinya poin 1 (satu) yang menyatakan masih memberikan nafkah lahir dan kebutuhan anak selaku dicukupi, bahwa yang benar adalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan kebutuhan anak;

Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam Eksepsinya poin 2 (dua) yang menyatakan tanggal 28 dan 29 September 2023 masih melakukan kewajibannya melakukan nafkah bathin/hubungan suami istri, bahwa yang benar adalah pada tanggal 28 dan 29 September 2023 itu Penggugat sudah berada di Cianjur sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Dalam pokok perkara:

- 1. Bahwa**, Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya secara tegas;
- 2. Bahwa**, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan sebagaimana tertuang dalam gugatan cerai tertanggal 03 Oktober 2023;
- 3. Bahwa**, Apa yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 3 (tiga) itu tidak benar, yang benar adalah Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terutama pemukulan di bagian tubuh Penggugat yang berakibat luka dalam, itu sering dilakukan oleh Tergugat, tindakan kekerasan tersebut bukan sekali saja dilakukan Tergugat tetapi berulang-ulang terutama pada setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, entah apa motif nya Tergugat juga sering memukul bagian perut Penggugat yang sedang mengandung anaknya, hingga pernah suatu ketika Penggugat meringis kesakitan pada bagian perut setelah dipukul Tergugat dan mengalami kontraksi yang hebat hingga terjadi pendarahan pada kandungan Penggugat di usia pertengahan masa kehamilannya, sikap Tergugat ketika melihat Penggugat mengalami pendarahan Tergugat dengan santainya hanya cukup menjawab "*maaf ga di sengaja*" dan itu semua terjadi dan sering dilakukan Tergugat jauh sebelum adanya laporan kepolisian dari Penggugat. Tergugat juga sering berjanji disampaikan kepada Penggugat

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan melakukan pemukulan lagi, tetapi terus dan terus terulang kembali Tergugat melakukan pemukulan lagi, dan pada tgl 13 Februari 2023 kembali terjadi kekerasan kepada Penggugat, Tergugat mencekik, mendorong, memukul bagian perut Penggugat ketika usia kehamilan 8 (delapan) bulan sampai akhirnya Penggugat yang di dampingi orangtua melaporkan ke Polsek Kelapa dua Tangerang, di hadapan Polisi Kelapa dua Tangerang Tergugat mengakui perbuatannya dan berjanji, menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi lagi "*jika Tergugat melakukannya lagi, maka Tergugat bersedia dihukum (dipidanakan)*";

Sebenarnya Penggugat selalu menerima nasehat dan taat kepada Tergugat selaku kepala rumah tangga, setiap yang diinginkan Tergugat Penggugat selalu turuti, ketika Tergugat melarang Penggugat bekerja padahal saat itu Penggugat sudah mendapat kesempatan di terima sebagai Pramugari di salah satu maskapai penerbangan **Air Asia**, Penggugat pun akhirnya memutuskan keluar dari Pramugari sebagai bukti ketatan terhadap Penggugat;

4. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 4 (empat) itu tidak benar, yang benar adalah, tangan Penggugat mengalami luka lecet setelah ditarik paksa oleh Tergugat ketika terjadi peristiwa perampasan yang dilakukan Tergugat pada tanggal 30 September 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di PT. Perintis Trinitis Properti di tempat dimana Tergugat bekerja, saat kejadian Tergugat membuntuti Penggugat hingga depan rumah orangtua Penggugat, setelah Penggugat turun dari grab menuju rumah, Tergugat menghampiri dan melakukan tindakan kekerasan dengan memaki-maki, merampas paksa handfhone dan menarik tas yang masih mengikat di pundak Penggugat, Tergugat akhirnya kabur melarikan diri dengan membawa tas dan handfhone Penggugat, warga sekitar yang mendengar teriakan Penggugat langsung mengejar Tergugat hingga akhirnya tas dan handfhone Penggugat bisa didapat kembali oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) itu tidak benar, yang benar adalah Tergugat sudah melanggar Sigat Ta'lik pada angka 3 (tiga) menyakiti badan atau jasmani istri;

6. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada poin 6 (enam) itu tidak benar, yang benar adalah Penggugat pergi menemui orangtua Penggugat untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada kepolisian. Tergugat sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya Penggugat akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur. Pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan nomor perkara: **2778/Pdt.G/2023PA.Cjr.** bahkan Tergugat pun menunggu tiap hari kedatangan surat panggilan tersebut yang dialamatkan ke tempat dimana Tergugat bekerja, namun perkara tersebut akhirnya di cabut dikarenakan panggilan tidak patut;

Pada bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati hingga 2 (dua) jam lamanya oleh kuasa hukum Penggugat dengan harapan bisa kembali rukun, saling memaafkan dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali;

7. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat pada poin 7 (tujuh) itu tidak benar, yang benar adalah, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri. Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat akan mengajukan kembali gugat cerai ke Pengadilan Agama Cianjur;

8. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat pada poin 8 (delapan) itu tidak benar, yang benar adalah bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk di bina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan;

9. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat pada poin 9 (sembilan) itu tidak benar, yang benar adalah bahwa alasan Penggugat yang diuraikan dalam gugatan cerai sangat cukup berdasar dan tidak



mengada-ngada, bahwa Tergugat sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat baik secara fisik maupun psikis;

10. Bahwa Penggugat tetap berpegangteguh pada dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat poin 13-14-15, dan apa yang di dalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tertuang dalam jawabannya poin 11 (sebelas) adalah tidak benar, bahwa yang benar adalah justru untuk mendapatkan perlindungan terhadap anak apalagi masih usia balita, apabila hak pemeliharaan anak jatuh kepada Tergugat di khawatirkan akan mengganggu perkembangan psikis anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bersikap temperamental, bahwa Tergugat sering memukul bagian perut Penggugat ketika Penggugat sedang mengadung anaknya, disamping anak belum mumayyiz, secara emosional anak lebih dekat dengan Penggugat daripada Tergugat;

11. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat pada poin 12 (dua belas) berkaitan dengan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, itu justru akan akan menguntungkan dan memihak kepada Penggugat, dan sebaliknya Tergugat yang pernah berurusan dengan hukum akibat tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap Penggugat, bersikap temperamental, mudah marah bahkan sering memukul bagian perut Penggugat di saat anaknya dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

12. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat pada poin 13 (tiga belas) itu tidak benar, yang benar adalah biaya hidup anak selama ini oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada penggugat maupun tergugat bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan selanjutnya mohon Bapak Ketua dan anggota majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir Tangerang 14-03-2023 laki-laki, berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplika secara tertulis tertanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI :

Bahwa Peradilan Agama dalam menjalankan acara Persidangan berlandaskan pada asas-asas hukum baik itu secara KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan atau Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 (satu) Hukum Perkawinan huruf (b) poin 1 dan 2 Menerangkan bahwa Penceraian dapat diterima atau dikabulkan minimal sudah tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin minimal 12 (dua belas) bulan atau lebih dan sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan. Dengan maksud Gugatan Penggugat Obscur Libel karena gugatan Penggugat tidak cukup dasar atau tidak sesuai dengan Faktanya;

- Bahwa dalam hal ini dalam kenyataannya Tergugat masih memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah dan biaya anak serta bisa di buktikan dengan bukti-bukti Transfer kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 28 dan 29 September 2023 masih melakukan hubungan suami istri dalam gugatanpun bisa di lihat dengan alamat tergugat

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam satu alamat dengan Tergugat, dan ini bukti nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat masih dalam 1 (satu) rumah Tergugat pisah rumah itu hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan rutin setiap bulanya pulang untuk ketemu keluarga;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat terkecuali dalam hal apa yang di anggap benar Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan posita 1, 2 dan 3 pada Gugatan Penggugat jadi hal ini Tergugat tidak perlu menganggapinya lebih jauh;
3. Bahwa, pada posita 3 yang benar adalah Tergugat tidak pernah memukul keras terhadap Penggugat, Tergugat hanya menarik tangan saja dan Penggugat tidak sampai mengalami pendarahan yang di sebabkan karena Tergugat, apalagi untuk memukul disaat Penggugat mengandung itu tidak pernah terulang kembali karena Tergugat sudah berjanji tidak akan melakukannya lagi, hal itupun Tergugat menyesali perbuatannya dan tidak mungkin seorang suami akan melakukan yang kedual kalinya karena Penggugat seorang Istri yang sangat dicintai serta Tergugat tidak pernah menyuruh untuk berhenti bekerja, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat pun sudah berhenti bekerja, padahal Tergugat tidak pernah menyuruh untuk berhenti;
4. Bahwa, pada poin 4 yang benar adalah di saat mobil Grab berhenti Tergugat membuka pintu mobil Grab dan Tergugat hanya mengambil handphonenya saja Tergugat hanya ingin tahu dan memeriksa isi chatnya bahwa Penggugat pergi dengan siapa karena pada tanggal 29 September 2023 malam Penggugat ketahuan berbohong, Tergugat melihat secara langsung bahwa Penggugat pulang bersama laki-laki lain, kemudian Tergugat mengejar penggugat dengan laki-laki lain tersebut, mereka berdua kabur dan tidak pulang sampai pagi hari, Tergugat tidak menyentuh fisik Penggugat sama sekali, Tergugat tidak melarikan diri, Tergugat berdiri didepan pagar rumah, ada warga yang melihat tetapi tidak untuk mengejar Tergugat, disaat sebelum peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 September

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri di malam hari, sedangkan pada tanggal 29 September 2023 pada saat Tergugat mengantarkan makanan untuk Penggugat serta mengajak untuk pulang dengan baik-baik disitulah Tergugat dan Penggugat melakukan lagi hubungan suami istri di siang hari;

5. Bahwa, pada poin 5, dalam Sigat Ta'lik menyakiti badan atau jasmani istri, yang benar adalah Tergugat tidak pernah menyakiti badan atau jasmani atau yang bersifat cedera Penggugat hanya luka lecet biasa;

6. Bahwa, pada poin 6 yang benar adalah Tergugat tidak pernah pindah tempat tinggal dan tidak pernah pindah kerja;

7. Bahwa pada poin 7 yang benar adalah pada saat itu memang ada percekocokan via Telepon itu hanya pertengkaran biasa kesalah paham dan pada saat itu juga tergugat pulang kerumah kembali rukun serta masih hidup bersama layaknya suami istri;

8. Bahwa pada poin 8 yang benar adalah Tergugat masih sanggup membina rumah tangga dan menjadi imam yang baik dalam keluarga, sanggup mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tenang/tentram), mawaddah (cinta kasi/saling mencintai) serta rahmah (saling menyayangi) ;

9. Bahwa, alasan-alasan Penggugat yang di uraikan dalam Gugatan Cerai nya hanya mengada-ngada dan tidak benar karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja tidak ada percekocokan;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada poin 10, dan 11, sebenarnya Tergugat tidak mempermasalahkan anak karena Tergugat tidak mau untuk bercerai walaupun itu terjadi terhadap masalah perceraian tidak lantas menggugurkan kewajiban ayah dan ibu untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, menurut ketentuan pasal 41 Undang-undang no I tahun 1974 tentang perkawian, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kebaikan anak itu sendiri, jadi meskipun sudah tidak hidup bersama, ayah dan ibu perlu mencari cara agar tetap saling memberikan kasih sayang untuk mengasuh anak bersama;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas poin 12, Penggugat sampai detik inipun tidak bekerja dan sekalipun bekerja berarti Penggugat tidak ada waktu untuk mengurus atau merawat anak, sedangkan sampai saat ini pun Penggugat belum membuka akses atau memberi ke luasaan untuk Tergugat menemui anak, sampai WhatsApp pun di blokir Penggugat, pada saat Whatshapp diblokir sebelum gugatan masuk ke Pengadilan Agama Cianjur biaya anak sepenuhnya oleh Tergugat, dan itu bisa di buktian dalam pembuktian dengan bukti transfer, berdasarkan pasal 156 (c) KHI Menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah umur (mumayyiz) apa bila iya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Replik Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan Rereplik dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat
- :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 25 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazege/en*), lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama XXXXX dengan XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tanggal 21 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazege/en*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kwitansi Visum yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika BSD tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (*nazege/en*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Laporan Kepolisian tentang KDRT Nomor TBL/B/1378/VII/2023/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, yang aslinya dikeluarkan oleh KAPOLRES TANGERANG SELATAN tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (*nazege/en*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat di POLSEK Kelapa Dua Tangerang tanggal 13 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (*nazege/en*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Laporan Pencabutan laporan KDRT di POLRES Tangerang Selatan tanggal 13 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (*nazege/en*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print Out Foto luka KDRT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegele*), lalu diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 24 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (*nazegele*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tangerang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Ayah Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2022;
 - Bahwa saksi hadir tetapi tidak menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan wali nikah saksi delegasikan kepada kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan, di xxxxx, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir tanggal 14 Maret 2023;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental, Penggugat tidak boleh bekerja dan dituduh berselingkuh sehingga berujung kepada tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat memukul Peggugat sampai luka pada bagian tubuh, tangan, paha lebam, leher baret dan kepala benjol;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar keluhan Peggugat dan mendengar pengakuan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2023, Peggugat melaporkan kejadian KDRT ke POLSEK tetapi dapat didamaikan di POLSEK dengan perjanjian;
- Bahwa Tergugat mengakui perbuatannya dan Saksi mendengar pengakuan Tergugat di POLSEK;
- Bahwa Tergugat memukul, menyeret dan mencekik Peggugat tetapi saksi tidak melihat secara langsung prosesnya, yang melihat prosesnya tetangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa KDRT dilakukan Tergugat terhadap Peggugat sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) kali, bulan Maret 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Tergugat mengulangi perbuatan KDRT tersebut dan dilaporkan kembali oleh Peggugat ke POLSEK dan diteruskan ke POLRES dan divisum;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 Juli 2023, Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang k rumah saksi sampai dengan sekarang tidak pernah bersma lagi degan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama pisah dengan Peggugat;
- Bahwa pada tanggal 23 Septeber 2023 Tergugat membuat keributan di rumah saksi, tahu dari cerita Peggugat dan tetangga;
- Bahwa Tergugat mencemarkan nama baik Peggugat ke teman-teman pramugari dan teman-teman kuliah melalui chat via aplikasi Wahatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sudah diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak kepolisian namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;
 - Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Sandra Kurniawati Binti Usman Nasution, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Prumahan Legok Permai Blok 72/f11 RT/RW 004/011 Desa/Kelurahan Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2022 dan saksi hadir tetapi tidak menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan wali nikah didelegasikan kepada Bobi, Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan, XXXXX, Kelurahan Suka bakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir tanggal 14-03-2023;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental, Penggugat tidak boleh bekerja dan dituduh berselingkuh sehingga berujung kepada tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat sampai luka pada bagian tubuh, tangan, paha lebam, leher baret dan kepala benjol;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memukul, menyeret dan mencekik Penggugat tetapi saksi tidak melihat secara langsung prosesnya, yang melihat prosesnya tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa KDRT dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) kali, bulan Maret 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Tergugat mengulangi perbuatan KDRT tersebut dan dilaporkan kembali oleh Penggugat ke POLSEK dan diteruskan ke POLRES dan divisum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini telah mencabut laporannya di POLRES;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama pisah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Tergugat ada datang ke rumah saksi yang di Tangerang pada bulan September 2023 dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diakhiri dengan kekerasan, handphone Penggugat diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan tetangga saksi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak kepolisian namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan, XXXXX, Kelurahan Suka bakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki: XXXXX, lahir Tangerang 14-03-2023. yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik, dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat temperamental, Penggugat tidak boleh bekerja dan dituduh berselingkuh sehingga berujung kepada tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat sampai luka pada bagian tubuh, tangan, paha lebam, leher baret dan kepala benjol;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

4. Mayasari Binti Sunarto, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Dasana Indah Blok RG 6 No 12 RT/RW 003/019 Desa/Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang, setelah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Ipar Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah kontrakan, XXXXX, Kelurahan Suka bakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki: XXXXX, lahir Tangerang 14-03-2023. yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat temperamental, Penggugat tidak boleh bekerja dan dituduh berselingkuh sehingga berujung kepada tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat sampai luka pada bagian tubuh, tangan, paha lebam, leher baret dan kepala benjol;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 16171040208000006, atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 23 November 2022. Bukti surat

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegele*), lalu diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0653/019/IX/2022, atas nama XXXXX dengan XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tanggal 21 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegele*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Print out bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 03 Desember, 07 Desember, 01 Januari dan 29 Januari tanpa tahun via Mobile Banking BCA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegele*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Print out bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 Maret, 23 April, 27 April dan 28 Juni tanpa tahun via Mobile Banking BCA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegele*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Print out bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 09 Juli tanpa tahun, 12 Agustus 2023, 14 Agustus 2023 dan 15 Agustus 2023 via Mobile Banking BCA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegele*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Print out bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2023, 13 September tanpa tahun dan 18 September 2023 via Mobile Banking BCA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Print out bukti pembayaran di D'Moze Salon Gading Ser, Watson Personal Care STO, Sociolla Kiosk dan Ichiban Sushi tanggal 27 Oktober tanpa tahun via QRIS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Struk belanja di Rajasusu pembelian keperluan anak tanggal 18 Oktober 2023 dan 21 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Print out bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 18 Oktober tanpa tahun via Mobile Banking BCA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Print out bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 16 November 2023 via Mobile Banking BCA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 12 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat untuk mewakili Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau kabur tidak jelas dan tidak cukup dasar, karena tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama nomor 1 (satu) Hukum Perkawinan huruf (b) poin 1 dan 2 Menerangkan bahwa Penceraian dapat diterima atau dikabulkan minimal sudah tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin minimal 12 (dua belas) bulan atau lebih dan sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa dalam hal ini Tergugat menerangkan dengan sebenarnya sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan kebutuhan anak selalu diukupi;
- Bahwa pada tanggal 28 dan 29 September 2023 masih melakukan kewajibannya melakukan nafkah batin/melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel atau gugatan Penggugat kabur tidak jelas, bahwa justru gugatan Penggugat telah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 (satu) hukum perkawinan huruf (b) poin 1 dan 2;

Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam Eksepsinya poin 1 (satu) yang menyatakan masih memberikan nafkah lahir dan kebutuhan anak selaku dicukupi, bahwa yang benar adalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan kebutuhan anak;

Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam Eksepsinya poin 2 (dua) yang menyatakan tanggal 28 dan 29 September 2023 masih melakukan kewajibannya melakukan nafkah bathin/hubungan suami istri, bahwa yang benar adalah pada tanggal 28 dan 29 September 2023 itu Penggugat sudah berada di Cianjur sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang disebut gugatan tidak jelas/kabur atau *obscur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, atau tidak jelas dasar hukum dalil-dalil

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, tidak jelas objek sengketa dan atau tidak jelas petitumnya serta petitum tidak didukung posita;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 (satu) Hukum Perkawinan huruf (b) poin 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Penceraian dapat diterima atau dikabulkan minimal sudah tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin minimal 12 (dua belas) bulan atau lebih dan sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut keliru, Tergugat keliru dalam memahami dalil gugatan Penggugat dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat diajukan dengan alasan pelanggaran taklik talak karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 3, yaitu Tergugat telah menyakiti badan atau jasmani Penggugat sebagai istri Tergugat, sehingga tidak harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tidak berdasar dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah melanggar sigat ta'liq angka 3 (menyakiti badan atau jasmani istri), karena pada tanggal 13 Februari 2023, 10 Juli 2023 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek, melakukan visum dan melaporkan ke Polres, pada tanggal 30 September 2023 Tergugat mengulang kembali melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani Sigat Taliq;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 14-03-2023;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena khilaf dan sudah berjanji kepada Penggugat tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan harus dibuktikan di persidangan hal-hal:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2023 ketika Penggugat turun dari kendaraan grab, tiba-tiba Tergugat muncul dihadapan Penggugat memaki-maki dan menarik-narik tangan Penggugat hingga di bagian tangan lecet dan Tergugat menarik-narik tas Penggugat yang masih di pundak Penggugat, Tergugat berhasil merampas tas dan handfhone Penggugat, namun akhirnya dapat dikembalikan lagi setelah dikejar oleh Penggugat dan warga, dibantah dengan dalil pada saat Tergugat pulang ke rumah setelah bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak ada dirumah dan tidak pernah meminta ijin untuk keluar rumah, itu merupakan hal biasa dalam berumah tangga tidak mengakibatkan cedera fisik, sampai lecetpun tidak, dan dengan hal itu Tergugat tujuan untuk mendidik penggugat supaya taat terhadap Tergugat/suami, serta Tergugat tidak merampas handphone;
- Bahwa Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq angka 3 (menyakiti badan atau jasmani isteri), dibantah dengan dalil Tergugat tidak pernah menyakiti badan atau jasmani atau yang bersifat cedera parah sehingga Penggugat tidak bisa melakukan aktivitas atau memenuhi kewajibannya sebagai istri,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat biasa saja masih bisa melakukan aktivitas dan Tergugat pun tidak mau kalau Penggugat sampai luka justru Tergugat lebih melindungi serta menyayangi Penggugat;

- Bahwa Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua nya di Perumahan Green Apple Blok F 39 Rt. 001 Rw.005 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dibantah dengan dalil Penggugat meminta ijin terhadap Tergugat hanya ingin menengok orang tua bukan untuk mengajukan gugatan cerai, dan Tergugat pun kaget setelah dikasih kabar sama saudaranya bahwa ada surat dari pengadilan untuk Tergugat, padahal selama ini antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dibantah dengan dalil karena posisinya tidak serumah dengan alasan menengok orang tua dan Tergugat yakin kalau dalam satu rumah Penggugat masih mau diajak melakukan hubungan suami istri, serta pada tanggal 28 dan 29 september 2023 sebelum Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dengan Penggugat biasa saja tidak ada Pertengkaran atau percekocokan, masih melakukan hubungan suami istri, justru Tergugat sangat kaget ketika mendengar kabar ada gugatan dari penggugat, padahal rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan, dibantah dengan dalil Tergugat masih sanggup membina rumah tangga dan menjadi imam yang baik dalam keluarga, sanggup mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tenang/tentram), mawaddah (cinta kasi/saling mencintai) serta rahmah (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 4 (empat) orang saksi, yaitu: Fachrizal Djaiman Bin Jasman Karimin, Sandra Kurniawati Binti Usman Nasution, Bobby Julian bin Fachrizal Djasman dan Mayasari binti Sunarto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2022 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Tanda Bukti Laport Polres Tangerang Selatan tanggal 10 Juli 2023) dan P.4 (Fotokopi Bill Amount Rumah Sakit Medika BSD tanggal 10 Juli 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan terlapor Albert Jonathan (Tergugat) dengan barang bukti visum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Polres Tangerang Selatan tanggal 13 Juli 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 Penggugat telah mencabut laporannya pada Polres Tangerang Selatan dengan alasan Penggugat tidak punya waktu untuk mengurus perkara tersebut dan akan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Print out foto) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti elektronik, membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Februari 2023) telah diakui dan dibenarkan oleh

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya dan jika melakukan lagi bersedia dihukum pidana yang berlaku di NKRI;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 telah lahir Kenzo Shakeelano Jonathan anak kesatu laki-laki dari Albert Jonathan dan Sarry Aulia Querda;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Fachrizal Djaiman Bin Jasman Karimin), saksi 2 Penggugat yang bernama (Sandra Kurniawati Binti Usman Nasution), saksi 3 Penggugat yang bernama (Bobby Julian bin Fachrizal Djasman) dan saksi 4 Penggugat yang bernama (Mayasari binti Sunarto) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'liq sert telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat, selama tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat anak dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, sejak 2 minggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, pada bulan Februari 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek atas KDRT yang dilakukannya terhadap Penggugat dan terjadi perjanjian kesepakatan di Polsek tersebut, pada bulan Juli 2023 Tergugat mengulang kembali dan dilaporkan ke Polres, Penggugat juga divisum, tetapi saat ini Penggugat telah mencabut laporannya di Polres, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 11 Juli

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan selama 3 bulan, pada bulan September 2023 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat yang di Tangerang dan terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat kembali melakukan tidak KDRT terhadap Penggugat, pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.10;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat) dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2022 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 (Print out bukti transfer melalui m-banking dari Tergugat kepada Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti elektronik, membuktikan bahwa pada bulan Desember 2022, Januari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus dan September Tergugat masih mengirim biaya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (print out pembayaran melalui QR tanggal 27 Oktober tanpa tahun) tidak jelas menerangkan apa dan tahun berapa, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (fotokopi struk pembayaran belanja pada Rajasusu Gading Serpong tanggal 18 Oktober 2023 dan 21 Oktober 2023) membuktikan bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (print out bukti transfer uang melalui m-banking dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 Oktober tanpa tahun), Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak jelas Oktober tahun berapa Tergugat

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Rp1.206.000,00 kepada Penggugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (fotokopi bukti transfer uang melalui m-banking dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 16 November 2023) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti elektronik, membuktikan bahwa pada tanggal 16 November 2023 Tergugat ada mengirim uang sejumlah Rp400.000,00 kepada Penggugat untuk kebutuhan dan jajan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan, sehingga pengakuan Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 dan 28 September 2023 masih melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat ketika Tergugat mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Tangerang tidak didukung dengan bukti dan pengakuan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Tergugat dalam jawaban tertulisnya yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 dan 29 September 2023 sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hubungan suami istri dan terhadap pernyataan Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam repliknya dan dibuktikan dengan keterangan 4 orang saksi yang menyatakan bahwa sejak tanggal 11 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah bersatu lagi dan berhubungan, oleh karenanya pengakuan Tergugat di persidangan dan dalil jawaban Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2022 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan Tergugat mengucapkan sigat ta'liq serta menandatangani Buku Nikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 14-03-2023;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat memukul Penggugat sampai luka pada bagian tubuh, tangan, paha lebam, leher baret dan kepala benjol sampai Penggugat melakukan visum dan dilaporkan ke Polsek dan Polres, sehingga Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq angka 3 (menyakiti badan atau jasmani istri);
- Bahwa sejak tanggal 11 Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sejak pisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa sampai dengan bulan November 2023 Tergugat masih mengirim nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan petitum gugatan Penggugat mengenai perceraian Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakikatnya adalah talak bersyarat, yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah suami melanggar ta'lik talak dan telah ternyata pada bulan Februari 2023, Maret 2023, Juli 2023 dan September 2023 Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sejak tanggal 11 Juli 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah Nomor 3 (tiga);

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya Nomor 3 (tiga) sedangkan Penggugat menyatakan tidak rela atas perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan jatuhnya Talak Satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab Syarqawie alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat serta sejak Penggugat pergi Tergugat pernah datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat tetapi malah terjadi keributan dan Tergugat kembali melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat merasa tidak ada ikatan lahir batin lagi dalam perkawinan, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 14 Maret 2023 tinggal bersama dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak diasuh dan dirawat dengan baik dan berdasarkan fakta hukum terbukti Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat bahkan saat Penggugat sedang hamil (keterangan saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan anak bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 14 Maret 2023 berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 14 Maret 2023 tinggal bersama dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat dengan biaya masih dikirim dari Tergugat meskipun dengan jumlah nominal tidak tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat menolaknya, dengan demikian oleh karena tidak terjadi kesepakatan mengenai besaran nominal biaya pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Jakarta dengan gaji sesuai UMR DKI Jakarta sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat terlalu tinggi tidak sesuai kemampuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menentukan sendiri besaran nominal biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama XXXXX bin Albert Jonathan, lahir di Tangerang tanggal 14 Maret 2023 berada di bawah hadhanah Penggugat (XXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsaniyah 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 3360/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Agus Alwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	300.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer